

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 23.2 / Kpts / KPU Kota - 011329166/ 2014 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014 di Tingkat Kecamatan di Bentuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 331 / KPU / IV / 2014 tanggal 21 April 2014 Perihal Evaluasi Kinerja KPU / KIP Kabupaten / Kota PPK, PPS, dan KPPS, maka dipandang perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk;
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 23.2 / Kpts / KPU Kota - 011329166/2014 diatur tentang :

Memutuskan Pengankatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Mei 2014.